

masalah sosial dapat kita telusuri dalam karyanya yang berjudul "Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim" pada halaman 62-64.

Berdasarkan dari pernyataan dan kenyataan adanya perbedaan-perbedaan di dunia ini tetap dalam rangka satu kepercayaan, satu iman dan satu prinsip sosial yang pada gilirannya melahirkan satu kepercayaan kepada Allah sebagai pencipta alam semesta. Inilah persamaan umat manusia dalam bidang sosial.

Ketika al-Maududi mengatakan bahwa lembaga yang paling utama dan fundamental dalam masyarakat adalah keluarga yang terjadi dari sebuah pertemuan (pernikahan) yang melahirkan satu anggota baru, generasi baru, ia kemudian menimbulkan ikatan-ikatan kekeluargaan dan masyarakat besar. Di sinilah penulis melihat betapa terkaitnya pemikiran al-Maududi dengan prinsip yang telah ia yakini kebenarannya untuk membangun komunitas manusia, masyarakat dunia yang islami, yang sesuai dengan cita-cita Islam yakni masyarakat yang adil dan makmur dengan penuh kedamaian (*Baldatun Thoyyibatun Warobbun Ghofur*) dengan kembali kepada asar-dasar sosial dalam Islam.

Dalam masalah sanak keluarga dan tetangga ia melihat bahwa di luar lingkungan terbatas dari keluarga itu ada lingkungan sosial yang lebih luas

yaitu sanak saudara dan saudara yang seayah dan seibu dan hubungan perkawinan, Islam menghendaki agar saling cinta, bekerja sama dan saling menolong.

Berdasarkan pemikirannya dalam bidang sosial penulis melihat betapa konsistinya al-Maududi dalam membangun pemikirannya di bidang sosial. Hal ini dapat kita rasakan kalau hubungan sanak keluarga dan tetangga itu sudah betul-betul satu kepercayaan, satu keimanan maka akan melahirkan peradaban, lingkungan sosial yang penuh dengan keridloan Allah.

B. Dalam Bidang Ekonomi

Pemikiran al-Maududi dalam bidang ekonomi meliputi hak milik, masalah persamaan, keadilan sosial dan kewajiban-kewajiban dan pembatasan-pembatasan adanya alam dan sumber alam yang disediakan oleh Allah lahirilah hak milik (untuk memiliki) dengan batas-batas tertentu. Dan manusia boleh mempergunakannya dan setiap orang berhak mengambil faedahnya sejauh ia memerlukannya. Karena pernyataan ini al-Maududi menegaskan bahwa salah satu dari kewajiban negara Islam ialah melindungi hak-hak perorangan manusia menurut syari'at dan mampu agar hak-hak itu memenuhi kewajiban-kewajiban mereka, terhadap masyarakat sebagaimana Islam mengatakan keseimbangan antara

individualisme dan kolektivisme.

Berdasarkan pernyataan di atas ini, penulis melihat bahwa al-Maududi dalam mendiskripsikan itu sangat konsekuen. Ia melihat bahwa iman yang meliputi ilmu dan makrifat itu menjadi faktor utama dalam membangun komunitas manusia yang adil dan beradab. Ini terjadi ketika ia memasukkan masalah persamaan menjadi salah satu faktor dalam sistem ekonomi dengan ungkapan sebagai berikut:

Persamaan yang menjadi kepercayaan Islam ialah persamaan dalam kesempatan-kesempatan yang didirikan untuk hidup dan perjuangan untuk mencapai tingkat hidup yang sejahtera dan semakmur mungkin. Islam menghendaki jangan sampai ada rintangan-rintangan hukum fungsional dan tradisional dalam masyarakat yang dapat menghambat seseorang dalam perjuangan untuk hidup sesuai dengan kesanggupannya. Juga tidak boleh ada perbedaan-perbedaan sosial yang bertujuan menjaga martabat-martabat suatu suku, kelas, bangsa dan dinasti atau sesuatu golongan atau rakyat. Dan Islam tidak menghendaki pemerintahan yang dlalim.

Menanggapi kedudukan individu terhadap masyarakat, ia mengatakan bahwa Islam menghendaki satu keseimbangan di antara mereka dan tidak menghendaki kebebasan perorangan atau monopoli dan bersamaan itu

ia menjamin agar kebebasan manusia itu tidak merusak kepentingan yang lain. Islam tidak membenarkan organisasi politik atas ekonomi yang bertujuan melebarkan identitas perorangan. Dan al-Maududi mengatakan bahwa ekonomi harus benar-benar berdasarkan al-Qur'an dan hadits. (Islam)

Dalam ekonomi yang dihiasi dengan ilmu, makrifat dan konsep iman akan melahirkan sebuah konsep keadilan sosial sekaligus melahirkan kewajiban-kewajiban dan pembatasan dalam hal ekonomi. Al-Maududi juga mengatakan Islam sangat teliti dalam membedakan yang benar yang salah, yang makrifat dan yang mungkar. Dan ia mengatakan tidak sah semua mata pencaharian yang tidak sesuai dengan Islam. Berdasarkan itulah, maka lahirlah hukum zakat, hukum faraid artinya bahwa pemikiran al-Maududi menurut penulis betul-betul konsekwen dengan konsep imannya. Hal ini bisa dilihat dalam buku "Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim" hal.: 80-85)